

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
2. Penataan peraturan perundang-undangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran, serta tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak

yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Penguatan Kegiatan Reses
3. Penguatan Kegiatan Hearing / Dialog dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ adat/agama
4. Penguatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
5. Penguatan Rapat-rapat Paripurna
6. Peningkatan Penyusunan laporan komisi-komisi
7. Penguatan Pengkajian dan pembahasan Panitia Khusus
8. Penguatan Fasilitasi pendukung Kegiatan Badan Kehormatan
9. Penguatan Penyelenggaraan Pelantikan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil
10. Penguatan penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
11. Penguatan Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi Daerah

12. Peningkatan Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
13. Penguatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik			
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kinerja DPRD Kabupaten Pati guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Penataan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 2. Penguatan Kegiatan Reses 3. Penguatan Kegiatan Hearing / Dialog dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ adat/agama 4. Penguatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan 5. Penguatan Rapat-rapat Paripurna 6. Peningkatan Penyusunan laporan komisi-komisi 7. Penguatan Pengkajian dan pembahasan Panitia Khusus 8. Penguatan Fasilitasi pendukung Kegiatan Badan Kehormatan 9. Penguatan Penyelenggaraan Pelantikan DPRD

			<p>dan Kepala Daerah/Wakil</p> <ol style="list-style-type: none">10. Penguatan penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD11. Penguatan Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi Daerah12. Peningkatan Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan13. Penguatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.
--	--	--	--

